



PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur serta citra aparatur dalam memberikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59)

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 22 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang . Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 21 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 85);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 96);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 38 Seri E No. 27);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 38 Seri E No 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari:
  - a. PDH pria;
  - b. PDH wanita;
  - c. PDH wanita hamil;
  - d. PDH wanita berjilbab;
  - e. PDH Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa pria;
  - f. PDH Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa Wanita;
  - g. PDH Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa Wanita hamil;
  - h. PDH Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa berjilbab;
  - i. PDH Camat dan Lurah pria;
  - j. PDH Camat dan Lurah Wanita;
  - k. PDH Camat dan Lurah Wanita hamil;
  - l. PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab;
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 digunakan:
  - a. untuk melaksanakan tugas pada hari dan/ atau acara tertentu; dan
  - b. pemakaian PDH warna khaki dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (3) PDH pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku pakai tutup dan berkancing, warna khaki;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam dengan timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam;

- d. mutz dari kain berwarna khaki dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang di sebelah kiri mutz; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- (4) PDH wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, tanpa lidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku dibawah dengan tutup saku, warna khaki;
  - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
  - c. sepatu tertutup warna hitam;
  - d. mutz dari kain berwarna khaki dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang di sebelah kiri mutz; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- (5) PDH wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek, tanpa lidah bahu, krah rebah, warna khaki;
  - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
  - c. sepatu tertutup warna hitam;
  - d. mutz dari kain berwarna khaki dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang di sebelah kiri mutz; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- (6) PDH wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang, tanpa lidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup saku warna khaki;
  - b. rok panjang/ celana panjang warna khaki;
  - c. kerudung ukuran dan warna menyesuaikan serta berada di luar baju namun tidak menutupi atribut;
  - d. sepatu tertutup warna hitam;
  - e. mutz dari kain berwarna khaki dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang di sebelah kiri mutz; dan
  - f. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.

- (7) PDH Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku pakai tutup dan berkancing warna khaki;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam dengan timang polos warna emas, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz dan tanda pangkat harian.
- (8) PDH Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup, warna khaki;
  - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
  - c. sepatu tertutup warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz, dan tanda pangkat harian.
- (9) PDH Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa Wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, warna khaki;
  - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
  - c. sepatu tertutup warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan peci harian atau mutz.
- (10) PDH Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa Wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup saku warna khaki;
  - b. rok panjang/ celana panjang warna khaki;
  - c. kerudung ukuran dan warna menyesuaikan serta berada di luar baju namun tidak menutupi atribut;
  - d. sepatu tertutup warna hitam ; dan

- e. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz, dan tanda pangkat harian.
- (11) PDH Camat dan Lurah pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku pakai tutup dan berkancing, warna khaki;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz, tanda pangkat harian dan tanda pengenalan.
- (12) PDH Camat dan Lurah wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup, warna khaki;
  - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
  - c. sepatu tertutup warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz, tanda pangkat harian dan tanda pengenalan.
- (13) PDH Camat dan Lurah wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, warna khaki;
  - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
  - c. sepatu tertutup warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, tanda pangkat, tanda pengenalan, peci harian atau mutz.
- (14) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup saku warna khaki;
  - b. rok panjang/ celana panjang warna khaki;

- c. kerudung ukuran dan warna menyesuaikan serta berada di luar baju namun tidak menutupi atribut;
  - d. sepatu tertutup warna hitam ; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz, tanda pangkat dan tanda pengenalan
- (15) Model, letak atribut dan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14) adalah sebagaimana tercantum pada gambar 1 sampai dengan gambar 8, gambar 8.A, gambar 8.B, gambar 8.C, dan gambar 8.D. dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pegawai yang memegang jabatan dan golongan tertentu selain memakai PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Dinas lain yang terdiri dari :
  - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR); dan
  - c. Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai pada upacara – upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri terdiri dari:
  - a. PSL pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
    - 1. jas warna gelap;
    - 2. kemeja dengan dasi ;
    - 3. warna celana dan jas sama; dan
    - 4. sepatu hitam.
  - b. PSL wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
    - 1. rok panjang 15 (limabelas) cm di bawah lutut;
    - 2. kemeja dengan dasi dan jas;
    - 3. warna rok dan jas sama; dan
    - 4. sepatu tertutup hak rendah berwarna hitam.
- (3) PSL yang digunakan wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (4) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai pada upacara – upacara resmi kenegaraan dan/atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (5) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. PSR Bupati dan Wakil Bupati Pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut;
    1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
    2. leher berdiri dan terbuka;
    3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
    4. kancing 5 (ima) buah;
    5. papan nama;
    6. tanda jabatan; dan
    7. sepatu hitam.
  - b. PSR Bupati dan Wakil Bupati wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut;
    1. jas lengan panjang dan rok panjang 15 (limabelas) cm dibawah lutut, warna sama;
    2. leher berdiri dan terbuka;
    3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
    4. kancing 5 (ima) buah;
    5. papan nama;
    6. tanda jabatan; dan
    7. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
- (6) PSR yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) PSR Camat Pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut;
1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (ima) buah;
  5. tanda pengenal;
  6. lencana KORPRI dan papan nama;
  7. tanda jabatan; dan
  8. sepatu hitam.
- (8) PSR Camat wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut;
1. jas lengan panjang dan rok panjang 15 (limabelas) cm dibawah lutut, warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (ima) buah;
  5. tanda pengenal;
  6. lencana KORPRI dan papan nama;
  7. tanda jabatan; dan

8. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
- (9) PSR yang digunakan Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) PSR Pegawai pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (ima) buah;
  5. tanda pengenal;
  6. lencana KORPRI, papan nama; dan
  7. sepatu hitam.
- (11) PSR Pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
1. jas lengan panjang dan rok panjang 15 (limabelas) cm dibawah lutut, warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (ima) buah;
  5. tanda pengenal;
  6. lencana KORPRI dan papan nama; dan
  7. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
- (12) PSR yang digunakan wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipakai pada upacara bukan upacara kenegaraan, menerima tamu – tamu Luar Negeri dan dipakai malam hari.
- (14) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. PSH Bupati dan Wakil Bupati Pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
    1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
    2. leher berdiri dan terbuka;
    3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
    4. kancing 5 (ima) buah;
    5. papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan; dan
    6. sepatu hitam
  - b. PSH Bupati dan Wakil Bupati wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :

1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  2. Leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (ima) buah;
  5. papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan; dan
  6. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
- (15) PSH yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b.
- (16) PSH Camat pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (ima) buah;
  5. tanda pengenal;
  6. tanda jabatan;
  7. lencana KORPRI dan papan nama; dan
  8. sepatu hitam.
- (17) PSH Camat wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
1. jas lengan pendek dan rok panjang 15 (limabelas) cm dibawah lutut, warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, a (satu) di atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (ima) buah;
  5. tanda pengenal;
  6. tanda jabatan;
  7. lencana KORPRI dan papan nama; dan
  8. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
- (18) PSH yang digunakan Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (17).
- (19) PSH Pegawai pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut:
1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (ima) buah;
  5. tanda pengenal;
  6. lencana KORPRI dan papan nama; dan
  7. sepatu hitam.
- (20) PSH Pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
1. jas lengan pendek dan rok panjang 15 (limabelas) cm dibawah lutut, warna sama;

2. leher berdiri dan terbuka;
  3. saku 3 (tiga) buah, a (satu) di atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
  4. kancing 5 (lima) buah;
  5. tanda pengenal;
  6. lencana KORPRI dan papan nama; dan
  7. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
- (21) PSH yang digunakan Pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (20).
- (22) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat dipakai dalam menjalankan tugas tertentu oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan pegawai golongan IV/a ke atas atau yang dipersamakan.
- (23) Model, letak atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah sebagaimana tercantum pada gambar 36 sampai dengan gambar 39, gambar 39.A, gambar 39.B, gambar 39.C, gambar 39.D, dan gambar 40 sampai gambar 41, gambar 41.A, gambar 41.B, gambar 41.C, dan gambar 41.D dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) PDU Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. PDU Bupati dan Wakil Bupati Pria terdiri atas :
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
    2. celana panjang warna putih;
    3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
    4. tanda pangkat;
    5. topi upacara; dan
    6. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
  - b. PDU Bupati dan Wakil Bupati Wanita terdiri atas :
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
    2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
    3. sepatu fantovel warna putih;
    4. tanda pangkat;
    5. topi upacara; dan
    6. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.

- (2) PDU yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) PDU Kepala Desa Pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut terdiri atas :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak;
  2. celana panjang warna putih;
  3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
  4. tanda pangkat;
  5. topi upacara;
  6. papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- (4) PDU Kepala Desa Wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut terdiri atas :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak;
  2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
  3. sepatu fantovel warna putih.
  4. tanda pangkat;.
  5. topi upacara;
  6. papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- (5) PDU yang digunakan Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) PDU Camat dan Lurah dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria terdiri atas:
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
    2. celana panjang warna putih;
    3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam;
    4. topi upacara;
    5. tanda pangkat; dan
    6. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
  - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
    2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
    3. sepatu kulit tertutup warna hitam;
    4. topi Upacara;
    5. tanda pangkat; dan
    6. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- (7) PDU yang digunakan Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

(8) Model, letak atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum pada gambar 42, gambar 43, gambar 43.a, gambar 43.b, gambar 43.c, gambar 43.d, gambar 43.e, dan gambar 43.f dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:
  - a. topi upacara;
  - b. peci harian atau mutz;
  - c. kopiah; dan
  - d. topi lapangan.
- (2) Penggunaan topi upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
  - b. atribut pada topi upacara Bupati dan wakil Bupati adalah lambang negara dengan bahan dasar logam warna kuning emas dan padi dan kapas dibordir;
  - c. atribut pada topi upacara kepala desa adalah lambang Negara dengan bahan dasar logam warna perak; dan
  - d. atribut pada topi upacara camat dan lurah adalah lambang daerah.
- (3) Penggunaan peci harian atau mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. Peci harian atau mutz untuk Bupati dan wakil Bupati dilengkapi lencana lambang negara warna kuning emas yang dipasang sebelah kiri depan Peci harian atau mutz PDH Khaki;
  - b. Peci harian atau mutz untuk kepala desa dilengkapi lencana lambang negara warna kuning perak yang dipasang sebelah kiri depan Peci harian atau mutz PDH Khaki;
  - c. Peci harian atau mutz pegawai dilengkapi lencana Logo Daerah yang dipasang sebelah kiri depan Peci harian atau mutz PDH Khaki;
  - d. Logo Daerah pada Peci harian atau mutz yang dipakai pejabat struktural diberi bingkai berbentuk lingkaran dengan diameter/ garis tengah 2,5 cm dan warna sesuai pada kartu tanda pengenal/identity card/ID card yang dipakai Pejabat Struktural; dan
  - e. Logo Daerah pada Peci harian atau mutz yang dipakai Pejabat Fungsional Khusus dan Fungsional Umum tidak menggunakan bingkai.

- (4) Tingkat Identitas Peci harian atau mutz adalah sebagai berikut:
  - a. Bupati, wakil Bupati, kepala desa, dan pejabat struktural (seluruh eselon), bisban/ pita Peci harian atau mutz berwarna kuning emas;
  - b. Jabatan non struktural golongan IV, bisban/ pita Peci harian atau mutz berwarna perak;
  - c. Jabatan non struktural golongan I, II, dan III, bisban/ pita Peci harian atau mutz berwarna putih;
  - d. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bisban/ pita Peci harian atau mutz berwarna hitam; dan
  - e. Untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), Peci harian atau mutz tidak menggunakan bisban/ pita.
- (5) Ukuran lebar bisban/ pita pada Mutz yakni :
  - a. Bupati dan wakil Bupati lebar bisban/pita 0,75 cm;
  - b. Kepala desa lebar bisban/pita 0,5 cm;
  - c. Eselon I lebar bisban/ pita selebar 1 cm
  - d. Eselon II, III dan IV lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm
  - e. PNS non eselon golongan I, II, III dan IV lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm
  - f. CPNS lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm
- (6) Penggunaan Peci harian atau mutz dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya, digunakan untuk kelengkapan PDH khaki.
- (7) Penggunaan peci harian atau mutz melekat pada PDH khaki dan penggunaannya antara lain untuk apel pagi/ upacara, menghadiri acara resmi/ kedinasan seperti pelatihan, dinas luar dan sebagainya.
- (8) Penggunaan kopiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
  - a. kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
  - b. kopiah tidak dilengkapi atribut.
- (9) Penggunaan topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
  - a. topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
  - b. klep terbuat dari plastik atau mika yang dilapisi kain warna khaki;
  - c. topi lapangan Bupati dan wakil Bupati dilengkapi gambar/emblem lambang negara warna kuning emas pada bagian depan, padi dan kapas yang dibordir, dan pada samping kanan bertuliskan nama bupati atau wakil bupati dan samping kiri ditulis Bupati Kendal atau Wakil Bupati Kendal;
  - d. topi lapangan kepala desa dilengkapi gambar/emblem lambang negara warna perak, dan pada samping kanan bertuliskan nama kepala desa dan samping kiri ditulis kepala desa wilayah yang bersangkutan;

- e. topi lapangan Sekretaris Daerah dilengkapi gambar/emblem lambang daerah, padi dan kapas yang dibordir, dan pada samping kanan bertuliskan Nama Sekretaris Daerah dan samping kiri ditulis Sekretaris Daerah;
  - f. topi lapangan pejabat eselon II dilengkapi gambar/emblem lambang daerah dan padi dan kapas yang dibordir;
  - g. topi lapangan Camat dilengkapi gambar/emblem lambang daerah, dan pada samping kanan bertuliskan nama camat dan samping kiri ditulis Camat wilayah yang bersangkutan; dan
  - h. topi lapangan pejabat eselon III, IV, dan staf dilengkapi gambar/emblem lambang daerah, dan pada sebelah kanan dan kiri topi lapangan ditulis Pemerintah Kabupaten Kendal jahitan bordir warna kuning emas dengan ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm.
- (10) Model, atribut, dan kelengkapan topi upacara, peci harian atau mutz, kopiah dan topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada gambar 94, gambar 95, gambar 96, gambar 97, gambar 98, gambar 99, dan gambar 100 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Pejabat Daerah yang dipakai di atas bahu kanan dan kiri, terdiri dari :
  - a. tanda pangkat harian ; dan
  - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Model Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 101 dan gambar 101.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Daerah.
- (2) Model Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 102 dan gambar 102.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Mengubah lampiran I dan lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 28 Nopember 2013  
BUPATI KENDAL,  
CAP TTD.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal.  
pada tanggal 28 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

CAP TTD.

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013  
NOMOR           SERI           NO

